



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX

Jalan Raya Pucang no 67, Pucang, Bawang Banjarnegara. Kode Pos 53471
Surat Elektronik : cabdisdikwil9@gmail.com Telepon - Faximile : -

Banjarnegara, 11 Februari 2025

Kepada
Yth.: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Di –
SEMARANG

SURAT PENGANTAR
Nomor : 400.3.12.2 / 0439

NO	ISI SURAT	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Dokumen Update Nama Satuan Pendidikan Menengah SMA Negeri 1 Rembang di Referensi Data. Unit Kerja: SMA Negeri 1 Rembang Kabupaten Purbalingga NPSN: 20303248	1 bendel	Dikirim dengan hormat untuk dapat diproses lebih lanjut

a.n. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Kasi SMA dan SLB


LILIK HERAWATI, S.Si.
NIP-197701022014062001

Diterima tgl:
Yang menerima

.....



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX

Jalan Raya Pucang no 67, Pucang, Bawang Banjarnegara Kode Pos 53471
Surat Elektronik : cabdisdikwil9@gmail.com Telepon - Faximile : -

Banjarnegara, 11 Februari 2025

Nomor : 400.3.12.2 / 0438

Sifat : -

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Rekomendasi Update

Nama Satuan Pendidikan

Kepada Yth.:

Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Di -

SEMARANG

Menunjuk surat dari Kepala SMA Negeri 1 Rembang, Nomor 400.3.12.2/068, tanggal 10 Februari 2025 perihal Permohonan Surat Rekomendasi Update Nama Satuan Pendidikan di Referensi Data.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0363/O/1991 tanggal 20 Juni 1991 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1990/1991. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terlampir.

Berkenan dengan hal tersebut, kami memberikan rekomendasi untuk Update Nama Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Klirong di Referensi Data.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

a.n. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Kasi SMA dan SLB


LILIK HERAWATI, S.Si.
NIP 197701022014062001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
**SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
REMBANG**

Surat Elektronik smansarpurbalingga@gmail.com Jalan Monumen Jenderal Soedirman Nomor 1
Rembang Purbalingga 53356, ☎ (0815) 48801675

Rembang, 10 Februari 2025

Nomor : 400.3.12.2/ 069/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
: Rekomendasi Update
nama satuan pendidikan
Di referensi data.

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa tengah
di-

Semarang

Dengan Hormat

Berkenaan dengan adanya perbedaan nama satuan pendidikan yang tertulis pada SK Pendirian Sekolah dan Nomenklatur yang ada sekarang, dengan ini kami mengajukan permohonan update data satuan pendidikan di referensi data. Adapun data yang di update adalah sebagai berikut:

Dasar	Nama
SK menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3963/O/1991 tanggal 20 Juni 1991	SMA Negeri 1 Rembang
Nomenklatur baru	SMA Negeri 1 Rembang

Sebagai bahan Pertimbangan bersama ini kami lampirkan

1. Foto kopi SK Penegrian Sekolah
2. Rekomendasi dari Cabang Dinas pendidikan Wilayah IX
3. Surat Pengantar dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Kepala Sekolah
SMA Negeri 1 Rembang

Feriani R., S.Pd

NIP. 19710801 200604 2 015



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
**SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
REMBANG**

Surat Elektronik smansarpurbalingga@gmail.com Jalan Monumen Jenderal Soedirman Nomor 1
Rembang Purbalingga 53356, ☎ (0815) 48801675

Rembang, 10 februari 2025

Nomor	: 400.3.12.2/ 070 /2025	Kepada
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Perihal	: Surat Permohonan	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
	Pengganti Izin Pendirian	Provinsi Jawa tengah
	SMA Negeri 1 Rembang	di-
		Tempat

Dengan Hormat

Bahwa izin Pendirian SMA Negeri 1 Rembang yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0363/0/1991 tanggal 20 Juni 1991 hal- telah mengalami kehilangan, terkait hal tersebut maka kami mengajukan pembaharuan Izin Pendirian SMA Negeri 1 Rembang, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 303/M/2022 Tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan pada Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta Kursus dan Pelatihan;
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 420/02070 tentang Prosedur Operasional Standar PenyelenggaraanPengganti dan Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah.
4. Data Satuan Pendidikan dan Izin Pendirian SMA Negeri 1 Rembang;

Nama yayasan	: -
Ketua yayasan	: -
Nama Satuan Pendidikan	: SMA Negeri 1 Rembang
NPSN	: 20303248
Nomor Izin Pendirian SMA(awal)	: 0363/O/1991
Tanggal Bulan, Tahun	: 20 Juni 1991
Alamat Satuan Pendidikan	: Jalan Monumen Jenderal Sudirman no 1 Rembang Purbalingga
5. Terlampir Persyaratan pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan
 - a. Surat Permohonan penggantian izin pendirian satuan pendidikan bermaterai Rp.10.000;
 - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Pakta Integritas dari Pemohon bermaterai RP.10.000;
 - d. Sertifikat Akreditasi terakhir;
 - e. Laporan kehilangan dari kepolisian;
 - f. Data referensi.kemdikbud.go.id pdf.

Demikian surat permohonan pengganti izin pendirian SMA Negeri 1 Rembang kami sampaikan, atas kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Kepala Sekolah
SMA Negeri 1 Rembang

Feriati R. S Pd
19710801 200604 2 015

PAKTA INTEGRITAS

PENGURUSAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU JAWA TENGAH

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Feriati R, S.Pd
Jabatan dalam lembaga /institusi : Kepala Sekolah
Nama Lembaga : SMA Negeri 1 Rembang
Alamat : Jalan Monumen Jenderal Soedirman No 1 Rembang
Purbalingga

Adalah benar merupakan pribadi atau pimpinan dari pribadi/lembaga/institusi/perusahaan tersebut diatas yang untuk selanjutnya bertindak atas nama pribadi/lembaga/institusi/perusahaan sebagai pemohon izin.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, saya menyatakan bersedia untuk:

- . Tidak menjanjikan dan atau memberikan dan tidak dan atau akan memberikan kepada petugas/pejabat DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, segala bentuk pemberian/gratifikasi atas layanan jasa yang dimohonkan kepada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah;
- . Tidak menggunakan jasa perantara/caloe dalam hal pengurusan perizinan;
- . Tidak melakukan segala bentuk pembayaran tidak sah kepada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dalam pengurusan perizinan, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- . Mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam pengurusan Perizinan;
- . Menyatakan bahwa segala data, dokumen, informasi, keterangan atas pengajuan permohonan yang saya serahkan adalah benar dan tidak dalam status sengketa dengan pihak lain. Apabila ternyata tidak sesuai/benar, maka produk hukum yang dikeluarkan berdasarkan permohonan ini adalah tidak sah dengan sendirinya.
- . Apabila terbukti adanya pelanggaran terhadap isi PAKTA INTEGRITAS ini, Saya atas nama pribadi, lembaga/institusi/perusahaan bersedia untuk diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PAKTA INTEGRITAS ini di buat dan ditandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purbalingga

Pada Tanggal : 10 Februari 2025

Saya yang membuat pernyataan,

Pemohon



Feriati R, S.Pd

04710801 200604 2015

No. PD.33.21.00884



PROFESIONAL • TEpercaya • TERBUKA

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH / MADRASAH**

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Nomor: 1347/BAN-SM/SK/2021, menyatakan bahwa:

Sekolah/Madrasah : SMAN 1 REMBANG
NPSN : 20303248
Alamat : JL. MONUMEN JEND. SOEDIRMAN NO. 1, KABUPATEN
PURBALINGGA, JAWA TENGAH

Terakreditasi A (Unggul) dengan Nilai 94

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026
Perpanjangan status akreditasi ini diberikan berdasarkan penilaian sistem
terhadap perkembangan kinerja sekolah/madrasah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E.
Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik
memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Desember 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.

SMAN 1 REMBANG

Identitas Satuan	Dokumen dan Perijinan	Sarana dan Prasarana	Kontak	Peta
Kementerian Pembina	: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi			
Naungan	: Pemerintah Daerah			
NPYP	: -			
No. SK. Pendirian	: 0363/O/1991			
Tanggal SK. Pendirian	: 20-06-1991			
Nomor SK Operasional	: 0363/O/1991			
Tanggal SK Operasional	: 20-06-1991			
File SK Operasional ()	: Lihat SK Operasional			
Tanggal Upload SK Op.	: 02-02-2025 22:53:43			
Akreditasi				

Pusdatin © Kemendikdasmen 2025

SMAN 1 REMBANG

Identitas Satuan	Dokumen dan Perijinan	Sarana dan Prasarana	Kontak	Peta
Nama	: SMAN 1 REMBANG			
NPSN	: 20303248			
Alamat	: Jalan Monumen Jenderal Soedirman No. 1 Rembang, Purbalingga			
Desa/Kelurahan	: BANTARBARANG			
Kecamatan/Kota (LN)	: KEC. REMBANG			
Kab.-Kota/Negara (LN)	: KAB. PURBALINGGA			
Propinsi/Luar Negeri (LN)	: PROV. JAWA TENGAH			
Status Sekolah	: NEGERI			
Bentuk Pendidikan	: SMA			
Jenjang Pendidikan	: DIKMEN			

Pusdatin © Kemendikdasmen 2025

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PURBALINGGA
SEKTOR REMBANG



SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR KEHILANGAN

Nomor : SKTLK/91/III/2025/SPKT/POLSEK REMBANG /POLRES PURBALINGGA/POLDA JAWA TENGAH

— Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa pada hari ini tanggal 11 Februari 2025 Pukul 08.58, telah datang ke SPKT seorang laki-laki berkebangsaan Indonesia mengaku bernama : —————

NAMA : DARYONO
NIK : 3303133105670001
TEMPAT, TGL LAHIR : PURBALINGGA, 1987-05-31
AGAMA : ISLAM
KEWARGANEGARAAN : INDONESIA
PEKERJAAN : KARYAWAN SWASTA
ALAMAT : LOSARI RT/RW: 008/001, REMBANG, PURBALINGGA
TELP / FAX / EMAIL : 085327038687

— Telah melaporkan tentang kehilangan barang / surat berharga berupa:

- 1 LEMBAR LAIN-LAIN SKPWNI - PENEGRIAN SMA N I REMBANG NO : 0363/Q/1991 .

— Diketahui hilang pada tanggal 30 November 2023 pukul 08.53 Di SMA N I REMBANG DESA BANTARBARANG , BANTARBARANG , REMBANG —————

KETERANGAN :

- SKTLK (Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan) ini bukan sebagai pengganti Surat / Dokumen yang hilang, melainkan sebagai syarat untuk mengurus surat-surat yang baru ke instansi yang berwenang.
- SKTLK (Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan) ini berlaku 30 (Tiga Puluh) hari sejak tanggal dikeluarkan.
- SKTLK (Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan) tidak berlaku apabila laporan/keterangan palsu, sebagaimana di maksud dalam pasal 242 ayat (1) KUHP (Barang siapa memberikan, membuat laporan atau keterangan palsu atau bohong di ancam penjara paling lama tujuh tahun).

— Demikian Surat Tanda Penerimaan Laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pelapor

DARYONO





KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO : 8363/0/1991 TANGGAL : 20 JUNI 1991 ✓

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1991

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0363/0/1991
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka memperluas daya tampung dan meningkatkan mutu pendidikan nasional maka perlu membuka dan menegerikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
2. bahwa untuk melaksanakan butir pertama diatas; dipandang perlu menetapkan pembukaan SLTP dan SLTA Negeri baru serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan tahun pelajaran 1990/1991.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1988;
d. Nomor 226/M Tahun 1986;
e. Nomor 169/M Tahun 1987;
f. Nomor 64/M Tahun 1988.

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
- b. Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
- c. Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;
- d. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
- e. Nomor 013/P/1985 tanggal 12 Januari 1985;
- f. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
- g. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan: Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-468/I/91 tanggal 27 Mei 1991

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lajutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan menjadi SLTP dan SLTA Negeri, di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi SLTP dan SLTA Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
 - b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran III Keputusan ini dan mata anggaran yang relevan.

- Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :
a. SLTP Negeri ada 7.261 buah;
b. SMA Negeri ada 1.779 buah;
terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Juni 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

Yang mewakili

Inspektur Jenderal,

ttd.

DRS. R. SOEDJOKO

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
9. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi,
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
11. Badan Pemeriksa Keuangan,
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
13. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

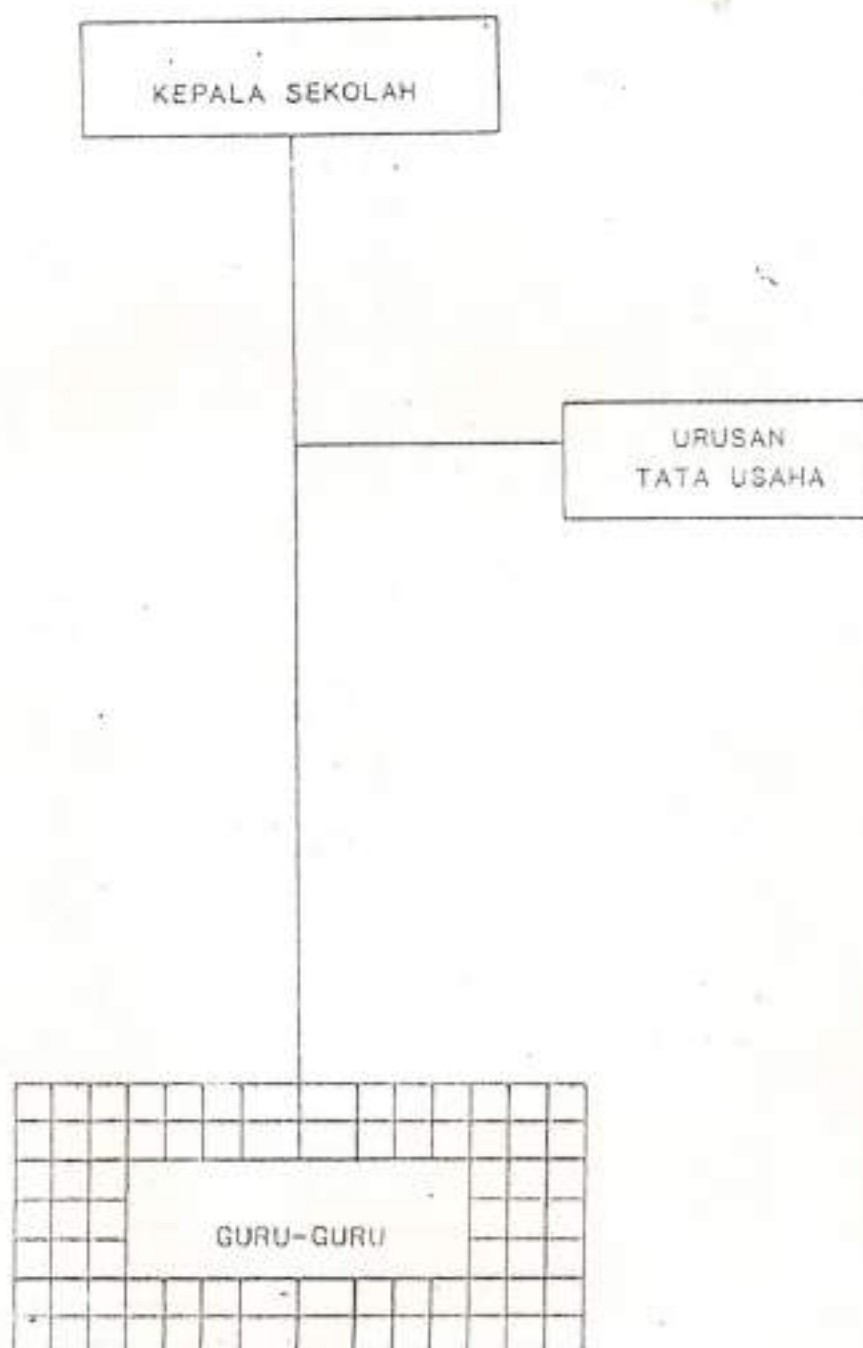
Kepala Sub Bagian Penggandaan Peraturan
Perundang-undangan,



SALINAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENIERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0303/0/1991 TANGGAL 20 JUNI 1991

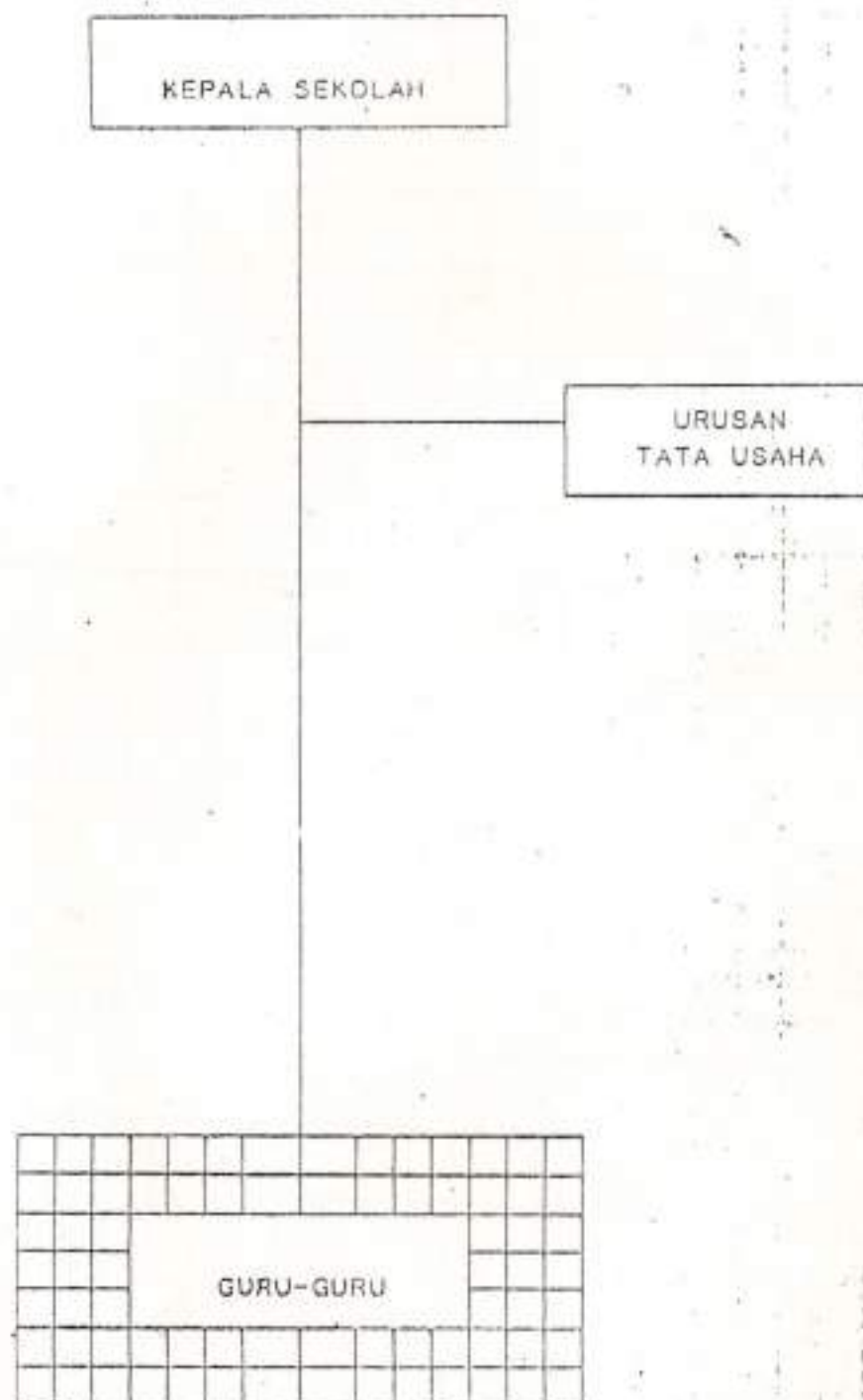
BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA



SALINAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENYERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0363/0/1991 TANGGAL 20 JUNI 1991

SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS



REKAPITULASI PENDUKUAN DAN PENERANGAN
SEKOLAH TAJIR PELAJARAN 1990/1991

NO.	PROPINSI	P E N D U K A A N								JMLH	P E N E G E R I A N								JMLH	JUMLAH SELURUSNYA
		TK	SLB	SMP	SMA	SMKA	SMT.P	STH	SMK		TK	SLB	SMP	SMA	SMKA	SMT.P	STH	SMK		
1.	DKI Jakarta	-	-	4	2	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
2.	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Jawa Tengah	-	-	11	12	-	-	-	-	23	-	-	-	1	-	-	-	-	1	24
4.	DI. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	DI. Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2
7.	Sumatera Utara	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
8.	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	R i a u	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	J a m b i	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	3
11.	Sumatera Selatan	-	-	1	2	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4
12.	Lampung	-	-	17	11	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
13.	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Kalimantan Tengah	-	-	9	5	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
15.	Kalimantan Selatan	-	-	15	4	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
16.	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Sulawesi Tengah	-	-	10	5	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
19.	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Maluku	-	-	6	4	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
22.	Ball	-	-	6	4	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
23.	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Irian Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Timor Timur	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
J u m l a h		-	-	61	52	-	-	-	-	133	-	-	2	5	-	-	-	-	1	140

1	2	3	4	5	6	7
2.	Jawa Tengah Pembukaan	1. SMP Negeri 2 Kesugihan	-	Kesugihan	Kabupaten Cilacap	09.1.2.1038.23.01.003.5110 09.1.2.1038.23.01.003.5120 09.1.2.1038.23.01.003.5150
		2. SMP Negeri 2 Kebasen	-	Kebasen	Kabupaten Banyumas	09.1.2.1038.23.01.003.5210 09.1.2.1038.23.01.003.5220 09.1.2.1038.23.01.003.5230
		3. SMP Negeri 2 Leksono	-	Leksono	Kabupaten Wonosobo	09.1.2.1038.23.01.003.5250 09.1.2.1038.23.01.003.5350
		4. SMP Negeri 3 Mertoyudan	-	Mertoyudan	Kabupaten Magelang	
		5. SMP Negeri 2 Grogol	-	Grogol	Kabupaten Sukoharjo	
		6. SMP Negeri 4 Karanganyar	-	Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	
		7. SMP Negeri 2 Grobogan	-	Grobogan	Kabupaten Grobogan	
		8. SMP Negeri 2 Gajah	-	Gajah	Kabupaten Demak	
		9. SMP Negeri 11 Pekalongan	-	Pekalongan	Kotamadya Pekalongan	

1	2	3	4	5	6	7
		10. SMP Negeri 4 Slawi	-	Slawi	Kabupaten Tegal	
		11. SMP Negeri 2 Gringsing	-	Gringsing	Kabupaten Batang	
		12. SMA Negeri 1 Dayeuhluhur	-	Dayeuhluhur	Kabupaten Cilacap	
		13. SMA Negeri 1 Wangon	-	Wangon	Kabupaten Banyumas	
		14. SMA Negeri 1 <u>Rembang</u>	-	Rembang	Kabupaten Purbalingga ✓	
		15. SMA Negeri 1 Sapuran	-	Sapuran	Kabupaten Wonosobo	
		16. SMA Negeri 1 Candiroto	-	Candiroto	Kabupaten Temanggung	
		17. SMA Negeri 1 Loano	-	Loano	Kabupaten Purworejo	
		18. SMA Negeri 1 Jogonalan	-	Jogonalan	Kabupaten Klaten	

1	2	3	4	5	6	7
		19. SMA Negeri 1 Jatirobo	-	Jatirobo	Kabupaten Wonogiri	
		20. SMA Negeri 1 Sukodono	-	Sukodono	Kabupaten Sragen	
		21. SMA Negeri 1 Pegandon	-	Pegandon	Kabupaten Kendal	
		22. SMA Negeri 1 Larangan	-	Larangan	Kabupaten Brebes	
		23. SMA Negeri 1 Bojong	-	Bojong	Kabupaten Pekalongan	
	Panegerian	24. SMA Negeri 1 Sragi	SMA Swasta Yapenda Sragi	Sragi	Kabupaten Pekalongan	

1	2	3	4	5	6	7
13.	Timor Timur Pembukaan	1. SMA Negeri 1 Viqueque 2. SMA Negeri 1 Manufahi 3. SMA Negeri 1 Pante Makasar	-	Viqueque Manufahi Pante Makasar	Kabupaten Viqueque Kabupaten Manufahi Kabupaten Ambeno	09.1.2.1038.23.01.027.5110 09.1.2.1038.23.01.027.5120 09.1.2.1038.23.01.027.5150 09.1.2.1038.23.01.027.5210 09.1.2.1038.23.01.027.5220 09.1.2.1038.23.01.027.5230 09.1.2.1038.23.01.027.5250 09.1.2.1038.23.01.027.5350

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,



A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Sekretaris Jenderal
Yang mewakili,
Inspektur Jenderal

ttd

DRS. R. SOEDJORO